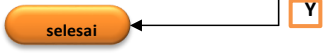
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	W.4-OT.02.02-0020
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	NAMA SOP	**E-REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA DAN KPPN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 4 Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	1 Mengetahui sistem dan prosedur administrasi pemerintahan 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Mengetahui sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 4 Memahami tugas dan fungsi pengelola keuangan 5 Memahami penggunaan aplikasi keuangan pemerintah (SAIBA, SAS, dan SIMAK BMN)
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Rekonsiliasi Internal Laporan Keuangan tingkat Wilayah semester/tahunan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan internet 3 Jaringan Telekomunikasi 4 Kalkulator 5 Dokumen Setoran PNBP (Simponi)
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dapat mempermudah dalam penyusunan Laporan Keuangan yang berdampak menjadi penyumbang opini BPK	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

E-REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA DAN KPPN

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPA / Pejabat dibidang Tata Usaha	Pejabat Pengelola Keuangan	Operator SAIBA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pejabat dibidang Tata Usaha untuk melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker				Surat KPPN / Edaran Jadwal E rekon pada aplikasi online e rekon	15 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan untuk melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker				Surat yang telah Disposisi oleh KPA	15 menit	disposisi Pejabat dibidang Tata Usaha	
4	Menugaskan Operator SAIBA melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker				disposisi Kabag Umum	15 menit	Arahan Pejabat Pengelola Keuangan untuk melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker	
5	Operator SAIBA melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker dengan alur kerja Penggabungan ADK Aplikasi SAS dan SIMAK BMN pada Aplikasi SAIBA, dan setelah tidak ada selisih baru upload data ke aplikasi e rekon, kemudian mengoreksi dan meneliti hasil e rekon, apabila ada selisih dilakukan telaah ulang pada aplikasi SAIBA, SAS dan SIMAK BMN kemudian melaporkan ke Pejabat Pengelola keuangan				Arahan Pejabat Pengelola Keuangan untuk melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker	1 minggu	Berita Acara Rekonsialisasi	
6	Mengoreksi dan meneliti bahan pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker dan melaporkan ke Pejabat dibidang Tata Usaha				Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	1 hari	Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	
8	Mengoreksi dan meneliti bahan pelaksanaan e Rekonsiliasi tingkat satker dan melaporkan ke KPA				Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	1 jam	Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	
9	menyetejui dan Mendandatangani dengan cara mencentang menu TTD KPA pada aplikasi online E rekon berita acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat satker				Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	30 menit	Berita Acara Rekonsialisasi KPPN	